

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semua entitas yang dijalankan, memiliki risiko potensial untuk mengalami kecurangan, yang umumnya disebut sebagai fraud. Kecurangan adalah perbuatan ilegal yang disengaja dimana bisa dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau kelompok tersebut, namun dapat menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Istilah "*fraud*" pada umumnya belum dikenal secara luas di Indonesia. Masyarakat Indonesia lebih mengenal istilah korupsi yang merujuk kepada berbagai bentuk penipuan dan penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan demi memperoleh keuntungan pribadi. Dalam korupsi, tindakan memanipulasi pencatatan dan penghilangan adalah tindakan yang lazim dilakukan. Namun sebenarnya, korupsi hanyalah salah satu bentuk dari sekian banyak tindakan fraud. Menurut Fahmi (2014) kecurangan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk tujuan pribadi atau kelompok, dimana tindakan yang disengaja tersebut telah menyebabkan kerugian bagi pihak tertentu. Menurut Suginam (2016), pencegahan fraud adalah segala daya dan upaya untuk menangkal pelaku potensial, mempersempit ruang gerak, dan mengidentifikasi kegiatan yang berisiko tinggi terjadinya fraud. Di sektor pemerintahan masih sering terjadi fraud secara luas, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan telah menjadi masalah yang menyeluruh. Kecurangan (*fraud*) merupakan ancaman serius bagi entitas pemerintah, termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kabupaten. Setiap insiden kecurangan tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan itu sendiri. Dalam konteks ini, pengendalian internal dan audit internal menjadi instrumen penting dalam upaya pencegahan, pendeteksian, dan penanganan kecurangan.

Menurut Rahayu dan Suhayati (2009:221), pengendalian internal merupakan sebuah proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, serta seluruh personel dalam suatu organisasi, yang dirancang untuk memberikan tingkat keyakinan

yang cukup dalam mencapai berbagai tujuan, seperti keandalan laporan keuangan, perlindungan aset dan catatan organisasi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi operasional.

Pengendalian internal berperan dalam mengamankan aset, mencegah atau mendeteksi penggunaan atau penempatan yang tidak sah, mengelola catatan dengan akurat untuk melaporkan aset perusahaan secara tepat dan adil, serta menyediakan informasi yang akurat dan dapat diandalkan. Pengendalian internal juga memiliki peran yang krusial dalam usaha pencegahan kecurangan. Pengendalian internal yang efektif dapat menciptakan tim manajemen yang lebih mampu menghadapi persaingan, pertumbuhan ekonomi, dan potensi penipuan. Di sisi lain, melalui pengendalian internal yang ketat, risiko penipuan dapat diminimalkan. Efektivitas pengendalian internal juga mempengaruhi upaya mencegah tren penipuan akuntansi. Dengan pengendalian internal, pemeriksaan dilakukan secara otomatis oleh pihak ketiga terhadap pekerjaan seseorang sehingga meningkatkan keamanan dan keakuratan informasi yang diberikan. Kondisi dimana sistem pengendalian internal suatu perusahaan lemah dapat meningkatkan risiko terjadinya kesalahan dan kecurangan. Oleh karena itu audit internal memainkan peran yang sangat penting dalam mengawasi aktivitas organisasi dan memastikan efektivitas dari program pengendalian anti-kecurangan.

Namun, keberadaan sistem pengendalian internal saja belum cukup untuk menjamin sepenuhnya bahwa organisasi terbebas dari risiko kesalahan dan kecurangan. Di sinilah peran audit internal menjadi krusial. Audit internal berperan sebagai mekanisme evaluasi independen yang bertugas menilai sejauh mana pengendalian internal telah diterapkan secara efektif dan berfungsi sebagaimana mestinya. Audit internal juga membantu mengidentifikasi kelemahan dalam sistem, memberikan rekomendasi perbaikan, serta memantau pelaksanaannya secara berkelanjutan.

Gusnardi (2011) menyatakan bahwa dengan keberadaan audit internal, diharapkan berbagai kecurangan, kesalahan, dan tindakan merugikan organisasi dapat

diminimalisir bahkan dihindari sepenuhnya. Namun, hasil penelitian, Widayadi (2010) mencatat bahwa audit internal di lembaga pemerintah sering kali belum berjalan secara optimal. Jaweng (2013) juga menyoroti bahwa banyaknya kasus kecurangan di pemerintahan Indonesia disebabkan oleh sistem deteksi dan audit internal yang tidak berfungsi dengan baik, seperti ketidakberfungsian badan pengawas daerah yang diisi oleh individu yang kurang kompeten atau yang berada di ambang pensiun, sesuai dengan penelitian yang dilakukan.

Audit internal merupakan fungsi penilaian independen yang dilakukan dalam suatu organisasi dengan tujuan untuk memeriksa dan mengevaluasi berbagai aktivitas yang dilakukan oleh organisasi. Tujuan utama audit internal adalah untuk membantu manajemen organisasi dalam menjalankan akuntabilitasnya secara efektif. Audit internal merupakan kombinasi aktivitas *Assurance* dan konsultasi yang dilakukan secara independen dan obyektif dengan tujuan memberikan nilai tambah serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi aktivitas operasional organisasi. Melalui adanya audit internal yang efektif diharapkan bentuk-bentuk kecurangan, kesalahan dan tindakan yang merugikan organisasi dapat diminimalkan bahkan dihindari sama sekali. Namun, tantangan seperti keberadaan badan pengawas yang kurang optimal serta sistem deteksi dan audit internal yang tidak berfungsi dengan baik, menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam upaya pencegahan kecurangan di entitas, termasuk di sektor pemerintahan.

Dalam lingkungan pemerintahan, khususnya di Tingkat kabupaten, keberadaan dan efektivitas pengendalian internal serta audit internal sangatlah vital. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan kewajiban hukum dan tanggung jawab manajemen, tetapi juga dengan integritas keuangan dan reputasi instansi tersebut. Setiap entitas organisasi, termasuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam konteks pemerintahan daerah, memiliki tanggung jawab untuk mencegah dan mengelola risiko kecurangan. SKPD merupakan bagian penting dalam administrasi pemerintahan daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan program-program pemerintah di tingkat kabupaten atau kota. Dalam menjalankan tugasnya, SKPD dapat terlibat dalam

berbagai kegiatan yang melibatkan aset publik dan pengelolaan keuangan yang signifikan, sehingga memerlukan upaya pencegahan kecurangan yang efektif. Untuk itu, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Jember perlu memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas terkait pengelolaan keuangan dan aset, penerimaan dan pengeluaran dana, serta tata kelola organisasi secara umum. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Jember juga perlu memastikan bahwa sistem pengendalian internal mereka terus diperbaharui dan diperkuat sesuai dengan perkembangan peraturan dan praktik terbaik dalam pengelolaan pemerintahan daerah, dan audit internal berperan sebagai alat penting dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kabupaten jember serta membantu mencegah terjadinya praktik kecurangan yang merugikan kepentingan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menjelajahi pengaruh langsung dari pengendalian internal dan audit internal terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kabupaten jember.

Meskipun pengendalian internal dan audit internal telah diatur secara ketat dalam peraturan perundang-undangan, namun masih terdapat kelemahan dalam implementasinya. Kurangnya pemahaman akan pentingnya pengendalian internal dan audit internal menjadi faktor-faktor utama yang dapat meningkatkan risiko terjadinya kecurangan. Oleh karena itu, permasalahan yang muncul adalah sejauh mana efektivitas dari pengendalian internal dan audit internal dalam mencegah terjadinya kecurangan di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kabupaten jember.

Dalam penelitian sebelumnya telah memberikan wawasan mengenai hubungan antara pengendalian internal, audit internal, dan pencegahan kecurangan, namun masih terdapat kesenjangan yang perlu diatasi dalam konteks Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Jember. Penelitian sebelumnya mungkin telah dilakukan konteks organisasi yang berbeda yang mungkin memiliki karakteristik yang berbeda dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kabupaten jember dan mungkin kurang memperhatikan pengaruh faktor-faktor konseptual seperti budaya organisasi, peraturan

pemerintah, atau tekanan lingkungan eksternal terhadap efektivitas pengendalian internal dan audit internal.

Kasus-kasus kecurangan yang terjadi di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Jember menunjukkan urgensi perlunya penguatan sistem pengendalian internal dan audit internal. Pada Rabu, 22 Januari 2020, Kejaksaan Negeri Jember menahan Kepala Dinas Pariwisata terkait dugaan korupsi proyek pembangunan pasar, Kepala Dinas Pariwisata ditahan sebagai tersangka dan proyek tersebut mangkrak karena pembangunan terhenti (sumber: <https://jatim.bpk.go.id> atau https://jatim.bpk.go.id/kasus-aktual/kasus-korupsi-proyek-pasar-manggisan-kepala-dinas-pariwisata-kabupaten-jember_tersangka/). Proyek senilai Rp 7,8 miliar ini mengalami dugaan kerugian negara sebesar Rp 685 juta. Kemudian, pada tahun 2024, kembali mencuat dugaan korupsi yang melibatkan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Jember beserta kroninya, dengan nilai anggaran yang dipersoalkan mencapai Rp6.170.683.450,-. Dalam siaran persnya, Nur Chilman menyoroti lima paket pengadaan yang diduga menjadi objek bancakan, antara lain pengadaan alat Marching Band dan peralatan fitnes senilai Rp5,4 miliar serta tiga paket event organizer. Permainan dalam pengadaan alat Marching Band bahkan diduga telah berlangsung sejak tahun 2023, dengan pembelian awal senilai Rp2 miliar (sumber: <https://kompas86.com> atau <https://kompas86.com/hukum/diduga-terima-suap-2m-masyarakat-laporkan-kadispora-ke-polda-jatim/>). Rangkaian kasus ini mencerminkan lemahnya pengawasan dan kontrol internal, serta menegaskan perlunya penelitian lebih mendalam terkait efektivitas mekanisme pencegahan kecurangan di instansi pemerintahan daerah.

Oleh karena itu, penelitian yang fokus secara khusus pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Jember diperlukan untuk memahami bagaimana pengendalian internal dan audit internal berkontribusi terhadap pencegahan kecurangan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Jember, dan pengendalian yang mengeksplorasi keterkaitan antara faktor-faktor konseptual ini dengan efektivitas pengendalian internal dan audit internal di Organisasi Perangkat

Daerah (OPD) Kabupaten Jember dapat memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang dinamika pencegahan kecurangan. Dengan mempertimbangkan kesenjangan dari hasil penelitian terdahulu, penelitian ini menggali pengaruh pengendalian internal dan audit internal terhadap pencegahan kecurangan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kabupaten jember dengan menggunakan pendekatan yang memperhitungkan konteks lokal, dan faktor-faktor konseptual, akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman tentang upaya pencegahan kecurangan di sektor publik. Oleh karena itu, maka akan dilakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengendalian Internal dan Audit Internal Terhadap Pencegahan Terjadinya Kecurangan (Fraud) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Jember”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Jember?
2. Apakah audit internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pengaruh Pengendalian Internal terhadap pencegahan kecurangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Jember?
2. Untuk mengetahui Pengaruh Audit Internal terhadap pencegahan kecurangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Jember?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan yang muncul seputar audit internal, pengendalian internal, dan pencegahan kecurangan. Sebagai referensi bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Jember untuk memahami dampak yang signifikan dari audit internal dan pengendalian internal terhadap upaya pencegahan kecurangan.

2. Manfaat Akademis

Peneliti mampu meningkatkan atau mendalami pemahaman serta menyelesaikan permasalahan yang dibahas penulis mengenai audit internal dan pengendalian intern dalam konteks pencegahan kecurangan.

3. Peneliti Selanjutnya

Harapannya, dapat menyediakan pengetahuan, informasi, atau referensi yang dibutuhkan untuk pengembangan pemahaman lebih lanjut tentang audit internal dan pengendalian internal dalam konteks pencegahan kecurangan.